



PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROPINSI JAMBI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 28 April 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/30/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau,



Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Putri Hijau, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 25 Mei 2012, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Nopember 2013, setelah itu mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, juga Tergugat sering kali menolak apabila diajak untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, apabila diberitahu dan pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru hanya cuek saja;
6. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2013, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat, akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi tanpa pamit dan kembali ke rumah orang tuanya di Suka Damai Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lebih;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengeti, dengan surat panggilan (relas) Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA AGM. masing-masing tanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 8 September 2014 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/35/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Suka Makmur;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dalam rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jambi sejak bulan Desember 2013 yang lalu dan sejak itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat sehingga



orang tua Penggugat yang membantu keperluan hidup sehari-hari Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dalam rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggung jawab;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jambi sejak bulan Desember 2013 yang lalu dan sejak itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membantu keperluan hidup sehari-hari Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada



gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/30/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara



a quo sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (2), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 135/30/V/2011 tanggal 19 Mei 2011;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Makmur dan pada 3 Desember 2013 akibat perselisihan Tergugat pergi tanpa pamit kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jambi dan sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama 4 bulan lebih, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (2) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2014/PA AGM. Halaman.8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Sugito. S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

S u g i t o. S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp 140.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 4 x	Rp 540.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 771.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	